



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HABCO TRANS MARITIMA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juni 2026
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : WISMA HABCO, Tower Tama,
Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua Raya No 17, RT/RW 001/03
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11550

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat (1) UUPT, Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 19 jo Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPT, Laba Bersih Perseroan ditetapkan penggunaannya oleh Rapat.
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan besaran gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat.
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.

Penjelasan

Sesuai ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 POJK No.15/2020 serta Pasal 3 POJK No 9/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2026 wajib diputuskan oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris.

5. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 33/2014, pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan harus mendapat persetujuan Rapat.

6. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Penjelasan:

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik No.7 Tahun 2025 tentang KBLI yang menetapkan KBLI 2025, dimana KBLI 2025 merupakan KBLI yang dipakai untuk perizinan berbasis resiko pada PP No.28/2025 melalui OSS.

7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHETD I).

Penjelasan:

Perseroan akan melaporkan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) guna memenuhi Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dan Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat juga dilihat pada website Perseroan, www.habcomaritima.com, website PT Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id, dan aplikasi eASY KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 18 Mei 2026 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 9 Juni 2026, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 13 Mei 2026.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat mengacu pada pelaksanaan RUPS secara elektronik yang ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka yaitu menyelenggarakan RUPS secara fisik atau tidak melaksanakan RUPS secara fisik:
 - a. Apabila Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS secara fisik, mekanisme keikutsertaan pemegang saham sebagai berikut:
 - i. hadir dalam Rapat secara fisik; atau

- ii. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Apabila Perusahaan Terbuka tidak melaksanakan RUPS secara fisik, mekanisme keikutsertaan pemegang saham adalah hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf a.ii dan 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang

saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.
Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting.

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'.
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Tayangan Rapat :
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat

digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
12. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.habcomaritima.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
13. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 12 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corsec@habcomaritima.com dengan ditembuskan pada rups@bimaregistra.co.id dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
14. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 11 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
15. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
16. Perseroan tidak menyediakan souvenir dan/atau konsumsi bagi para Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang hadir secara fisik di tempat Rapat.

Pekanbaru, 18 Mei 2026
Direksi Perseroan



INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HABCO TRANS MARITIMA Tbk
("the Company")

The Company's Board of Directors hereby invites Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") which will be held on:

Time : 09.00 WIB – finished
Venue : WISMA HABCO, Tower Tama,
Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua Raya No 17, RT/RW 001/03
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11550

With the following meeting agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Company's Financial Report for the financial year ending on December 31, 2025;

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 19 of the Company's Articles of Association and Article 69 paragraph (1) of the UUPT, the Annual Report including the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners and the Annual Financial Report which has been audited by a Public Accountant must obtain approval and ratification from the Meeting.

2. Approval of the use of the Company's Profit for the Financial Year ending December 31, 2025;

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 19 in conjunction with Article 24 of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph (1) of the UUPT, the use of the Company's Net Profit is determined by the Meeting.

3. Approval of the determination of salaries or honorariums and other allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2026 Financial Year;

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 19 of the Company's Articles of Association, the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company is determined by the Meeting.

4. Approval of the Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2026 financial year.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 19 of the Company's Articles of Association, Article 59 of POJK No. 15/2020 and Article 3 of POJK No. 9/2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, the Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2026 must be decided by the Meeting by taking into account the proposals of the Board of Commissioners.

5. *Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.*

Explanation:

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and POJK 33/2014, the appointment of members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners must receive approval from the Meeting.

6. *Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association to comply with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).*

Explanation:

In connection with the issuance of Central Statistics Agency Regulation No. 7 of 2025 concerning KBLI which stipulates KBLI 2025, where KBLI 2025 is the KBLI used for risk-based licensing in PP No. 28/2025 through OSS.

7. *Report on the realization of the use of funds resulting from the Capital Increase with Pre-emptive Rights (PMHETD I).*

Explanation:

The Company will report the proceeds from the Capital Increase with Pre-emptive Rights I (PMHMETD I) in order to comply with OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of Use and Results of Public Offerings.

Notes:

1. *The Company will not send a separate invitation letter to Shareholders, and this invitation constitutes an official invitation. This invitation can also be viewed on the Company's website, www.habcomaritima.com, the Indonesia Stock Exchange website, www.idx.co.id, and the KSEI eASY application.*
2. *Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's office from the date of the Notice on May 18, 2026 until the Meeting is held on June 9, 2026, according to the Company's information above.*
3. *Every shareholder entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is registered in the Company's Shareholder Register at the close of trading hours on the Stock Exchange on May 13, 2026.*
4. *Participation of shareholders in the Meeting refers to the implementation of the GMS electronically as determined by the Public Company, namely holding a physical GMS or not holding a physical GMS:*
 - a. *If a Public Company holds a physical GMS, the mechanism for shareholder participation is as follows:*
 - i. *physically present at the Meeting; or*

attendance in the eASY.KSEI application from the date of the Meeting until the Company closes the electronic Meeting registration period.

- iv. Shareholders who have granted power of attorney to the authorized participant/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their votes in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9, then the authorized representative who has been registered in the eASY.KSEI application is required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.*
 - v. Shareholders who have provided a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have given their votes for at least 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 9, then the shareholders or proxy do not need to register their attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will automatically be counted as the attendance quorum and the votes that have been given will automatically be counted in the voting of the Meeting.*
 - vi. Delays or failures in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.*
- b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically:*
- i. Shareholders or their proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions in each discussion session per Meeting agenda item.*

Questions and/or opinions per Meeting agenda item may be submitted in writing by shareholders or their proxies using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions may be submitted as long as the Meeting status in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. Determining the mechanism for implementing written discussions per Meeting agenda item via the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be outlined by the Company in the Meeting Implementation Rules through the eASY.KSEI application.*
 - iii. For those who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda item of the Meeting, they are required to write the name of the shareholder and the amount of their share ownership, followed by the related question or opinion.*
- c. Voting Process.*
- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application under the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu.*

- ii. *Shareholders who are present in person or represented by their proxy but have not yet cast their vote on the Meeting agenda as referred to in point 11 letter a number i – iii, then the shareholders or their proxy have the opportunity to submit their vote during the voting period via the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period for each Meeting agenda item begins, the system automatically runs the voting time by counting down for a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status “Voting for agenda item no. [] has started” will be displayed in the ‘General Meeting Flow Text’ column.
If a shareholder or his/her proxy does not vote for a particular Meeting agenda item until the Meeting implementation status shown in the ‘General Meeting Flow Text’ column changes to “Voting for agenda item no [] has ended”, then it will be deemed to have voted Abstain for the relevant Meeting agenda item.*
- iii. *Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the policy for direct electronic voting time per agenda item in the Meeting (with a maximum time of 2 (two) minutes per agenda item) and will be stated in the Meeting Rules of Procedure through the eASY.KSEI application.*

d. *Meeting Display:*

- i. *Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 9 can watch the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, GMS Broadcast submenu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).*
- ii. *The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where attendance for each participant will be determined on a first-come, first-served basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to watch the Meeting through the GMS broadcast are still considered to be legally present electronically and their share ownership and voting choices will be taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 11 letter a numbers i – v.*
- iii. *Shareholders or their proxies who only watch the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast but are not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 11 letter a numbers i – v, then the presence of the shareholder or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the attendance quorum for the Meeting.*
- iv. *Shareholders or their proxies who watch the Meeting through the GMS Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or provide opinions during the discussion session per Meeting agenda item. If the Company permits by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or provide opinions by speaking directly. Determining the mechanism for implementing discussions per Meeting agenda item using the allow to*

talk feature contained in the GMS Broadcast is the authority of each Company and this will be outlined by the Company in the Meeting Implementation Rules through the eASY.KSEI application.

- v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*
- 12. In the event that Shareholders cannot access the KSEI System (eASY.KSEI) at the link <https://akses.ksei.co.id/>, they can download the power of attorney on the Company's website www.habcomaritima.com to provide their power of attorney and vote at the Meeting.*
- 13. Shareholders who have granted power of attorney in point 12 above, may submit questions regarding the agenda via email to the Company corsec@habcomaritima.com with a copy to rups@bimaregistra.co.id and these questions will be submitted at the Meeting by the Power of Attorney and recorded in the Minutes of the Meeting prepared by the Notary, and answers to these questions will be submitted via email to the Shareholder no later than 3 (three) working days after the Meeting.*
- 14. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in every decision-making process at the Meeting on that agenda item, including those based on votes submitted by shareholders via eASY.KSEI as referred to in point 11 above, or those submitted at the Meeting.*
- 15. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, Shareholders or their authorized proxies who will be physically present at the Meeting are kindly requested to be at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.*
- 16. The Company does not provide souvenirs and/or snackbox for Shareholders or their Proxies who are physically present at the Meeting venue.*

***Pekanbaru, May 18th, 2026
Board of Directors of the Company***